



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR : 35 /Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013**

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YANG
MEMENUHI SYARAT DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf d, e, dan f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah meneliti persyaratan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon, meneliti persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan serta menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 01/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 Sebagaimana Diubah Dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 16/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 02/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Pelugas Pemutakhiran Daftar Pemilih Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 07/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Kota Kediri Tahun 2013;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 08/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 Tentang Persyaratan Jumlah Kursi Dan Suara Sah Paling Rendah Untuk Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Yang Diajukan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 17/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 Tentang Persyaratan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Paling Rendah Untuk Bakal Pasangan Calon Porseorangan Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013;

6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 031/BA/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang Memenuhi Syarat dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013.
7. Lembar Verifikasi Surat Pencalonan Beserta Lampirannya Persyaratan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : MENETAPKAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YANG MEMENUHI SYARAT DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2013.

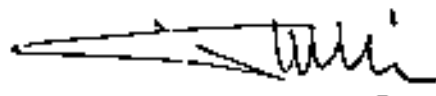
KEDUA : Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri tahun 2013 yang telah memenuhi syarat, yaitu sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON
1	Walikota : KASIADI Wakil Walikota : Drs. BUDI RAHARJO
2	Walikota : IM. SUBAWI, S.Ag Wakil Walikota : Drs. SUPARLAN, MM
3	Walikota : ABDULLAH ABU BAKAR, SE Wakil Walikota : HJ. LILIK MUHIBBAH, S.Sos.I, M.Pd.I
4	Walikota : dr. H. SAMSUL ASHAR, Sp. PD Wakil Walikota : Ir. H. SUNARDI, MM

5	Walikota : Drs. G.E HARRY, M.Si Wakil Walikota : A. ALI IMRON
6	Walikota : BAMBANG HARIANTO, SE,MM Wakil Walikota : HARTONO, SH MH
7	Walikota : H. ARIFUDINSJAH, SH Wakil Walikota : KI SOEDJATMIKO, Drs. Ec

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI
 Kasubbag Hukum



TJAILIA WULAN PRABAWA, SH,MM
 NIP. 19690802 200312 1 007

Ditetapkan di : Kediri
 Pada tanggal : 12 Juli 2013
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI
 Ketua,

td

Drs. H. AGUS ROFIQ

TEMBUSAN disampaikan kepada

Yth : 1. Ketua KPU RI.

2. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur.

3. Ketua Panwaslu Kota Kediri.

4. Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri.

5. Ketua Parpol Pendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri.